

Kedudukan Tasrih Haji dan Korelasinya dengan Syarat Wajib dan Mabruh Haji

Hannilfi Yusra

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Article history:

Submission : 16-06-2024

Accepted : 30-06-2024

Published : 30-06-2024

Author's email:

hannikuray300785@gmail.com

Abstract

This research discusses the situation where many pilgrims do not have tasrih in performing Hajj. Where the purpose of this study is to determine the correlation of tasrih to the mandatory requirements of Hajj and the position of the predicate status of the pilgrims. The research method used is qualitative, namely literature with an explanatory approach. The primary data source is Law No. 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah (PIHU). Data was collected with documentation and conclusions were drawn with descriptive analysis techniques. The research findings state that tasrih is an official permit issued by the government of Saudi Arabia for pilgrims who want to visit Raudhah in the implementation of Hajj. If pilgrims do not have tasrih, they will be arrested and deported by the Saudi Arabian authorities because they do not have complete administrative requirements as a mandatory requirement for Hajj participants in carrying out their religious rituals. Regarding the title of mabruh Hajj, they are literally not included in the category because they performed Hajj fraudulently or illegally. However, those who are fortunate enough to perform Hajj without this authority (tasrih), their Hajj is still considered valid

Keywords: Position; Tasrih; Hajj; Correlation; Mabruh

Pendahuluan

Melaksanakan ibadah haji impian bagi seluruh kaum muslimin di atas bumi ini, baik dari muslim yang berada di benua Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. (Istianah, 2017) Dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat mayoritas muslim paling banyak; dimana pada tahun 2023 jumlah populasi muslim mencapai 240,62 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari jumlah populasi nasional 277,53 juta jiwa (Fahham et al., 2015). Data tersebut dirilis oleh RISSC (The Royal Islamic Strategic Studies Centre) dalam laporannya yang bertajuk *the Muslim 500: the world's 500 most influential muslims 2024*. (Darmadi, 2018) Banyaknya jumlah masyarakat muslim di Indonesia menyebabkan jatah kuota haji yang disediakan oleh penyelenggara haji Kementerian Agama tidak memenuhi (Cahyani, 2020) Padahal minat

masyarakat untuk bisa melaksanakan kewajiban begitu besar karena mereka dapat memenuhi segala syarat untuk melaksanakan haji. (Hamidah & Anganthi, 2017) Namun karena panjangnya antrian untuk bisa kesana menyebabkan mereka mengambil inisiatif lain untuk bisa menunaikan kewajiban haji tanpa menunggu antrian (*waiting list*). (Cahyani, 2020)

Tersedianya travel haji dan umrah di Indonesia menjadi jalan bagi masyarakat yang yang berniat untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Ada travel seperti Pt. Syafiya Hana Banana. PT. Khazzanah Al-Anshary, PT. Almira Berkah Abadi, PT. Biro Perjalanan Wisata Cordova Abila, PT. Arofah Satya Prakasa, dan PT. Armada Safari Suci yang resmi memberikan jasa layanan untuk memberangkatkan jamaah ini dengan berbagai cara, walaupun menempuhi resiko yang besar. (Kementerian Agama RI, 2024) Belum lagi travel-travel tidak resmi yang telah dicabut izinnya oleh kemenag seperti PT. Arhas Bugis Tour & Travel, PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana, PT. Alharam Wisata Illah, PT. Hijau Tumbuh Kembang, PT. Fahmul Fauzy, PT. Kalam Imran Farok Tours, PT. Praba Arta Buana Utama, dan PT. Fatuha Amanah Wisata Insani yang juga ikut-ikutan mencari peluang untuk bisa meraih keuntungan dengan memberangkatkan jamaah. (<https://kemenag.go.id/kemenag-cabut-izin-11-penyelenggara-umrah>, 2024) Tidak pahamannya masyarakat terhadap aturan yang harus mereka patuhi bahwa berhaji haruslah mengikuti aturan syara' dan hukum positif menjadi peluang besar bagi penyedia jasa ini. (Nuri, 2014)

Pada tahun 2017 kuota jamaah haji sudah Kembali seperti sebelumnya yaitu 211.000 dan kuota yang diberikan pemerintahan Arab Saudi bertambah menjadi 10.000 sehingga menjadi 221.000. Lalu pada tahun 2019, kuota haji ditambah sebesar 10.000 sehingga total jumlahnya menjadi 231.000. (Sani et al., 2022) Akan tetapi dengan bertambahnya kuota tersebut jumlah antrian keberangkatan jamaah haji regular masih harus menunggu 11 tahun sampai 39 tahun (setiap provinsi lama antrian berbeda), karena faktanya pendaftar haji hampir naik 3 kali lipat, yakni mencapai 600.000. (Zainal, 2012b) Data bulan Juni 2019, waktu tunggu/*waiting list* antrian haji rata-rata 18 tahun, paling cepat adalah 11 tahun yaitu Provinsi Maluku, Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan paling lama di Sulawesi Selatan sampai 39 tahun. Untuk mengurangi lamanya masa tunggu antrian jamaah haji setiap tahunnya, pemerintah mengusulkan penambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. (Hamid, 2020) Panjangnya list antrian haji dan ditambah terjadinya pandemi Covid 19 membuat semakin lamanya masa menunggu untuk melaksanakan haji bagi calon jamaah yang telah mendaftar. Hal tersebut

menimbulkan keinginan bagi masyarakat untuk mencari jalan yang lebih mudah untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa luar haji seperti visa umrah, visa multiple, dan lain sebagainya.

Banyaknya orang yang masuk Mekah dengan berbagai visa tersebut menyebabkan pemerintah Arab Saudi menetapkan adanya tasrih. Tasrih itu merupakan surat izin yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jamaah haji untuk bisa melaksanakan haji. (Cahyani, 2020) Tujuan dikeluarkannya tasrih ini agar jumlah jamaah yang memasuki Makkah tidak melebihi kuota yang diberikan kepada masing-masing negara sehingga menyebabkan semakin padatnya area pelaksanaan ibadah haji. (Sanusi, 2021) Mengingat bahwa tasrih ini cuma terbatas diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jamaah haji yang terdaftar secara resmi untuk menunaikan haji pada tahun berangkat. Sedangkan sebelumnya pihak Saudi menyediakan berbagai visa yang bisa dipergunakan untuk bisa memasuki Makkah yang mana kesempatan tersebut banyak sekali digunakan orang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. (Zubaedi, 2016) Tentu mereka tidak akan mengantongi tasrih tersebut. Jadi bagaimana haji yang dilakukan oleh jamaah yang tidak mempunyai tasrih ini? Dalam tulisan penulis ini akan dibahas tentang permasalahan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan ini seperti yang diteliti oleh (Rosyid, 2018) dengan judul “Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal”. Artikel tersebut menjelaskan tentang kondisi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa colonial Belanda berbagai upaya colonial lakukan untuk menghambat kelancaran pelaksanaan ibadah haji masyarakat pribumi, seperti membuat kesepakatan dengan pihak penyelenggara haji di Makkah, membuat aturan-aturan tersendiri tentang pelaksanaan haji sampai menaikkan biaya pelaksanaan haji. Hal tersebut mereka lakukan karena ketakutan akan bertambahnya semangat nasionalisme dan keagamaan masyarakat setelah melaksanakan ibadah haji. Kemudian usaha yang dilakukan travel-travel haji dan umrah untuk bisa meloloskan jamaah ini walaupun dengan cara menipu seperti memberangkatkannya dari negara lain. (Rosyid, 2018) Menurut Islahuddin, kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji ini disebabkan adanya masa tunggu yang lama bagi jamaah haji regular. Lamanya masa tunggu (*waiting list*) bagi jamaah haji ini bisa jadi disebabkan karena pemerintah yang berwenang belum bisa melaksanakan kebijakan yang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan ibadah ini dengan sepenuh hati atau melakukan tindakan tegas dalam melaksanakan kebijakan. Hal lain dapat mempengaruhi *waiting list* yang panjang ini karena kurangnya

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban haji. Banyak yang melaksanakan haji lebih dari sekali atau berulang-ulang. Tentu saja perbuatan tersebut membawa pengaruh terhadap masa menunggu bagi jamaah lain yang juga sudah mendaftar haji. (Nandavita & Islahuddin, 2022)

Begitu juga dengan penelitian Zaky yang melihat relevansi hukum islam terhadap wanita pergi haji dalam masa iddah di KBIH Pemekasan murni melihat kemaslahatan sebab keadaan darurat dari calon jamaah haji waita tersebut, mengingat waktu tunggu keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia mencapai hingga empat puluh tahun lebih. Meskipun demikian hukum asal wanita dalam masa 'iddah menurut fuqaha wajib menjalani 'ihdah atau masa berkabung dengan waktu tunggu yang telah diatur. Kejelasan aturan terhadap problem wanita dalam masa 'iddah yang hendak berangkat haji ini ada baiknya ada aturan tegas dari pemerintah maupun pemuka agama ataupun pemerintahan Arab Saudi. Karena masa tunggu yang lama dalam haji, Abdullah Sani dalam penelitiannya menganalisis fatwa MUI terkait pendaftaran haji di usia dini atau belum baligh menyimpulkan bahwa Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (mubah), dengan syarat uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh dengan cara yang halal, tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menghambat pelaksanaan haji bagi mukallaf yang sudah memiliki kewajiban *'ala al-faur* dan sudah mendaftar. (Sani et al., 2022)

Namun, penelitian Akmal mengeksplor makna haji mabrur, implementasi dan implikasinya menyimpulkan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang baik dan diterima oleh Allah yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat, rukun, wajib haji serta menjauhi larangannya. Hal ini harus dilandasi dengan niat yang ikhlas serta jauh dari penyimpangan akidah dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pra haji, proses haji dan pasca haji. (Akmal, 2020)

Dari beberapa penelitian tersebut lebih mengedepankan problem haji yang ada di Indonesia yaitu masa tunggu yang lama dan pemahaman fiqh haji yang baik yaitu bagaimana menjad haji yang mabrur. Namun, penelitian ini lebih melihat kedudukan aturan tasrih bagi jamaah haji dalam pelaksanaan haji sehingga menghasilkan pemahaman dan kepatuhan dalam menjalankan administrasi bernegara maupun dalam menjalankan ritual keagamaan.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu mempelajari berbagai hasil tulisan ilmiah serta hasil karya terdahulu untuk tujuan mendapatkan konsep terhadap permasalahan yang akan dibahas. (Nasution, 2023) Data yang digunakan adalah data kepustakaan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). (Zed, 2004) Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan eksplanatif, dimana peneliti menjelaskan hubungan antara ketentuan tasrih haji dengan keabsahan haji yang dilaksanakan bagi yang tidak memiliki tasrih berdasarkan fakta sebagaimana adanya. (Mulyana, 2008; Nueuman, 2014) Data dikumpulkan secara dokumentasi berupa aturan yang berlaku sehingga di kelompokkan sesuai dengan regulasi haji. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dilakukan proses analisis dengan mendeskripsikan hasil temuan yaitu bagaimana relevansi tasrih tersebut terhadap syarat wajib haji maupun mendapatkan haji yang mabrur. (Nazir, 2005)

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Umum Tentang Haji

Kata Haji menurut bahasa, bermakna: bermaksud (Munawwir, 1997), tujuan yang mulia (Al Munawwa, 2002) menyengaja atau menuju. (Departemen Pendidikan Nasional, 2001) Sedangkan menuju istilah ialah mengunjungi Baitullah di Mekkah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula. (al Zuhaily, 1989) Melakukan amalan atau ibadah di antaranya wukuf, tawaf, sai dan amalan lainnya, demi memenuhi panggilan Allah swt. dan mengharapkan ridhaNya. (Nijam & Hanan, 2001)

Haji merupakan rukun Islam kelima, yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8-13 Zulhijah setiap tahun. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan dikerjakan sekali seumur hidup. (Istianah, 2017)

1. Kewajiban Haji

Dasar hukum pelaksanaan haji terdapat pada kalam Allah Qur'an surat Ali Imran ayat 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Kalangan ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab menunda berangkat haji termasuk dosa yang harus dihindari dan masuk pada perbuatan terlarang.(Fauzan, 2022) Sebenarnya pelaksanaan haji pada abad sekarang jauh lebih aman daripada pada abad sebelumnya. Pelaksanaan ibadah haji pada abad 19 memiliki tantangan tersendiri bagi jamaah. Calon jamaah haji dipersulit keberangkatannya dikarenakan pengelola urusan haji adalah penjajah Belanda. Berbagai kebijakan yang harus dipatuhi oleh jamaah haji seperti adanya pos jalan, harus dikarantina terlebih dahulu, harus mematuhi perintah pemerintah Belanda di Jeddah serta sepulang dari tanah suci jamaah harus diuji oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari jamaah yang hendak memberontak kepada Belanda.(Istikomah, 2017) Kemudian pada abad 20 sekarang, urusan haji sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah RI yang berwenang yaitu Kementerian Agama bidang Haji dan Umrah. Jadi penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan merupakan kewajiban pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 bahwa pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji dan berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang berada dibawah kekuasaan NKRI untuk patuh kepada segala aturan dan keputusan yang ditetapkan dan keluarkan pihak yang berwenang sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama untuk mentaati ulil amri. (Zainal, 2012b)

Orang yang sudah wajib haji maksudnya adalah orang yang memenuhi syarat-syarat wajib untuk mengerjakan haji. Ada beberapa syarat wajib yang telah ditetapkan para ulama fiqh bagi yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji.(Abror, 2019) Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Islam

Haji adalah ibadah yang hanya mampu dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak wajib melakukan haji karena ia tidak termasuk pada kelompok yang dikenakan syariat.(Darlius, 2018) Begitu pula orang yang murtad, karena kewajibannya beribadah telah hilang seiring keluarnya ia dari agama Islam. Oleh karena itu beragama Islam menjadi salah satu syarat wajib haji.

b. Baligh

Syarat bagi seseorang untuk dipikulkan kepundaknya beban hukum (taklif) adalah baligh. Perintah haji hanya diwajibkan untuk orang-orang yang telah baligh. Sedangkan

anak kecil tidak diberi beban melaksanakan haji karena persyaratan baligh tidak terpenuhi. Hal tersebut semakna dengan hadis nabi SAW ;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia baligh, dan dari orang gila sampai dia sadar (berakal)

Jika anak pada masa masih kecil melaksanakan haji, maka hajinya sah, namun ia tetap wajib melaksanakan haji ketika telah dewasa apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajib haji olehnya. (Sayyid, 1980)

c. Berakal

Kedudukan akal dalam taklif sama dengan kedudukan baligh. Taklif tidak diberikan kepada orang yang tidak berakal karena dengan akal seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran. Orang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji sebagaimana hadis di atas. Tidak diwajibkannya haji terhadap orang gila karena haji merupakan ibadah yang mesti dilakukan dengan niat (*qasdu*), sedangkan hal itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau orang gila.

d. Merdeka

Para ahli fikih sepakat bahwa orang yang wajib haji adalah orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah tersebut. Ketidakwajiban haji bagi hamba sahaya disebabkan karena haji adalah ibadah badaniyah dan maliyah yang mesti dilakukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan dengan biayanya sendiri, sedangkan ia mempunyai kewajiban melaksanakan hak-hak tuannya yang terkait dengannya. (Darlius, 2024) Disamping itu, ia tidaklah mempunyai harta kekayaan yang bisa mencukupi untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji.

e. Punya kemampuan (*istitha'ah*).

Syarat wajib haji lainnya adalah sanggup atau mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. *Isitatha'ah amaniyah* adalah adanya keamanan di sekitar jalan yang dilalui oleh jamaah untuk mencapai Mekah dan demikian halnya kota Mekah sebagai lokasi yang menjadi tempat melaksanakan ibadah haji tersebut. Ahli fikih kalangan Malikiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istitha'ah* itu ada pada tiga hal, *Pertama: Qumwah al badni*, yaitu keadaan fisik yang membuat seseorang yang pergi haji bisa sampai ke Makkah, baik dengan menggunakan alat transportasi ataupun jalan kaki. Makanya, seseorang yang tidak bisa melihat dan orang tidka bisa berjalan jika sanggup untuk sampai ke Mekah walaupun ditolong oleh orang lain disebut fisiknya kuat.

Kedua, Wujud az-zad, yakni mempunyai perbekalan atau biaya untuk menunaikan ibadah haji, biaya untuk bisa melakukan perjalanan pergi dan pulang, serta biaya untuk

ahli keluarga yang di kampung halaman. Biaya tersebut tidak harus selalu dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk kemampuan untuk menyediakan kebutuhan akomodasi dan transportasi selama perjalanan dan pelaksanaan haji. Begitu juga keluarganya di kampung halaman haruslah memiliki pekerjaan dan mampu berusaha untuk bisa mencukupi kehidupannya pada saat ditinggalkan pergi haji.

Ketiga, Tawafur as-sabil, yaitu kepastian akan adanya keamanan jalan yang ditempuh dan tempat pelaksanaan haji. Juga masuk dalam keadaan ini cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya.

Kemudian ahli fikih Syafi'iyah menambahkan syarat lain dari ketiga syarat di atas, yaitu semua syarat tersebut harus tercukupi pada saat musim haji tiba. Juga bagi jamaah haji perempuan disyaratkan adanya mahram yang akan mendampinginya pada saat akan melakukan haji, baik mahram itu suaminya atau perempuan lain yang dapat ia percaya. Perempuan yang pergi haji itu juga disyaratkan tidak dalam keadaan iddah baik 'iddah yang disebabkan karena talak maupun 'iddah karena meninggalnya suami. Hal itu diwajibkan karena Allah tidak membolehkan perempuan yang menjalani iddah tidak berada di rumahnya.

Selanjutnya ahli fikih dari kalangan Hanabilah juga menyatakan bahwa istitha'ah itu adalah cukupnya biaya dan adanya alat transportasi yang memadai untuk mengantarkannya menuju Mekkah, karena yang dituntut dalam nash adalah adanya kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah. Selain itu, syarat lain yang juga diberikan Hanabilah adanya keamanan untuk para perindu Kakbah dalam perjalanan pulang pergi. (Sanusi, 2021)

2. Tashrih Haji dan Cara Penerbitannya

Sebelum ini belum ditemukan tulisan ilmiah yang membahas tentang tashrih haji. Istilah ini baru dikenal sejak pandemi covid 19 yang telah melanda banyak negara. Berbagai informasi yang terkait dengan tashrih haji ini bisa didapatkan melalui berita visual seperti koran dan media internet. Kata tashrih dilihat dari bahasa artinya pernyataan atau keterangan. (Munawir, 1997; Yunus, 2018) Selanjutnya tentang haji, secara etimologi, haji berasal dari Bahasa Arab *al-hajj* yang berarti mendatangi atau mengunjungi. Sedangkan menurut terminology, haji artinya perjalanan mengunjungi Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah *tawaf, sa'I, wukuf*, dan manasik-manasik lainnya untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharap kridhoannya. (al Zuhaily, 1989) Ia termasuk ibadah badaniyah (fisik) dan maliyah (harta) sekaligus. (Sarwat, 2011)

Dalam sebuah berita online (ChanelMuslim) dijelaskan bahwa tasrih haji merupakan surat izin untuk mengikuti pelaksanaan ibadah haji. Jamaah haji yang sudah mendapatkan tasrih maka ia secara otomatis akan masuk ke dalam data haji secara digital. Setelah jamaah terdaftar atau mendapat tasrih makai ia akan diberi gelang berisi barcode.



Gambar 1. Surat Tasreh
(<https://www.tvOnenews.com>, 2023)



Gambar 2. Gelang Haji (Ali, 2022)

Tasrih ini tidak hanya berlaku bagi jamaah haji yang berasal dari luar Mekah saja, bahkan bagi yang tinggal di Mekkah dan berkeinginan untuk berhaji ia juga wajib mempunyai tasrih haji. Untuk bisa mendapatkan tasrih ini, bagi yang tinggal di Mekkah pun harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pihak yang berwenang. Bagi jamaah haji dengan visa resmi maka mereka berhak untuk memperoleh tasreh ini. Selanjutnya dengan semakin diperketatnya peraturan haji dan untuk menghindari adanya jamaah haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi maka pada tahun haji ini tasrih diberlakukan untuk seluruh prosesi haji.



Gambar 3. dan 4. Larangan Haji tanpa Tasrih(Awiee, 2024)

Pada awalnya tasrih yang diberikan kepada jamaah haji yang memiliki visa resmi hanya digunakan untuk bisa memasuki Raudhah di masjid Nabawi. Dalam tasrih ini akan ditetapkan jadwal bagi jamaah haji untuk bisa memasuki Raudhah tanpa antrian yang panjang. Tasrih ini berlaku untuk sekali pakai untuk suatu urusan haji. Jika jamaah tidak menggunakannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka tidak dapat digunakan pada kesempatan lain.(Hamid, 2020)

Alur pembuatan dan penggunaan tasrih ini diproses oleh petugas bimbingan ibadah Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah melalui aplikasi e_hajj. Dimana tasrih ini diterbitkan oleh Kantor Daker Madinah untuk setiap kloter, berisi keterangan tentang jadwal memasuki Raudhah. Yaitu petugas sektor khusus akan mengatur barisan jamaah haji yang akan masuk dan memberitahukan kepada mereka mengenai peraturan memasuki Raudhah sesuai tasrih yang diterima. Tidak dibenarkan mengubah data/memalsukan/memfotocopykan tasrih Madinah. Otoritas Arab Saudi tidak akan mentolerir tasrih Raudhah yang tidak asli.(Fahham et al., 2015)



Gambar 6. Alur Pengurusan Tasreh(<https://saudinesia.id>, 2018)

B. Indikator-Indikator Predikat Haji Mabru

Haji merupakan cara bagi seorang muslim untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu haji menjadi dambaan bagi setiap muslim dengan tujuan akhirnya untuk mendapatkan haji mabrur. (Depag RI, 2003) Secara bahasa, kata mabrur berasal dari kata *al-barra* yang artinya kebaikan atau berbuat baik. (Munawwir, 1997; Yunus, 2018) Mabrur dapat berarti haji yang baik atau yang menjadikan pelakunya menjadi baik. (Ashfahani, n.d.) Sedangkan menurut istilah mabrur ialah ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya, dilaksanakan dengan ikhlas untuk mengharap ridhoNya (Buletin al-Mabrur), tidak dicampuri dosa dan menggunakan biaya yang halal serta setelah melaksanakan haji menjadikan perbuatannya lebih baik dari sebelumnya. (Hamidah & Anganthi, 2017)

Haji mabrur dapat pula diartikan dengan istilah haji makbul (haji yang diterima). (Akmal, 2020; Zubaedi, 2016) Beda antara kedua istilah ini adalah bahwa haji makbul adalah haji yang diterima dan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dijanjikan, menghapuskan kewajiban haji. Sedangkan haji mabrur adalah haji yang mampu mengantarkan pelakunya mendapatkan amal yang lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan haji. (Al Munawwa, 2002) Dari beragam definisi tentang haji mabrur ini, maka dapat dijumpai dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah (vertikal) dengan melaksanakan aturan (manasik) haji sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulNya, dan dimensi hablum minannas (horizontal) dengan mengamalkan hikmah dari ibadah

haji kepada sesama dengan bentuk kepedulian sosial sekembalinya dari tanah air. (Akmal, 2020)

Banyak sekali kemuliaan atau keutamaan yang akan diperoleh ketika seseorang mendapatkan haji yang mabrur, antara lain mendapatkan kemudahan ampunan dosa-dosanya dengan doa yang di ijabah oleh Allah SWT dan perjalanan hajinya dianggap sebagai jihad dengan ganjaran surga. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari ;

الْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Tidak ada balasan (yang pantas diberikan) bagi haji mabrur kecuali surga (HR. Bukhari)”

Jaminan inilah yang membuat kaum muslimin dari berbagai kalangan berlomba-lomba untuk memenuhi perintah haji dengan berbagai cara (Ichwan 2008). Orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji sekali berkeinginan untuk mengulangi di tahun berikutnya tanpa menimbang dampak kebermaknaan dalam ranah sosial masyarakat (Sujadi 2017), karena ayat al-Qur'an tidak secara eksplisit menyatakan berapa kali sebaiknya frekuensi melaksanakan ibadah haji (Lestari 2014). Justru dalam hadis nabi tersirat dengan jelas dan tegas bahwa kewajiban ibadah haji hanya dilakukan sekali seumur hidup (Fatkhil 2018). Bahkan nabi yang mulia saja hanya pernah melakukan haji sekali dalam hidup beliau.

C. Korelasi Tasrih Haji dengan Syarat Wajib dan Mabrur Haji

1. Tasrih Haji dengan Syarat Wajib Haji

Pemerintah sebagai pelaksana kemaslahatan bagi masyarakat selalu berupaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. (Nandavita & Islahuddin, 2022) Salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah adalah dalam kelancaran ibadah yang akan dilakukan masyarakat sebagaimana pelayanan dalam pelaksanaan haji bagi masyarakat muslim. (Muslim, 2020) Kaum muslimin yang telah berniat untuk menyempurnakan rukun agamanya akan dibantu menyelesaikan segala yang diperlukan dalam proses pelaksanaannya. (Zubaedi, 2016) Pemerintah RI telah memberikan kuasa kepada Kementerian Agama untuk mengurus segala persiapan untuk kelancaran pelaksanaan ibadah ini. Mulai dari pendaftaran, persiapan sebelum pemberangkatan, pemberangkatan, pelayanan pada saat pelaksanaan haji dan pemulangan. (Nijam & Hanan, 2001)

Direktorat Jendral Haji telah melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah Arab Saudi agar keamanan jamaah haji dapat dijaga. (Zainal, 2012) Agar semua harapan itu dapat terwujud, pemerintah Arab Saudi telah mewajibkan bagi jamaah yang akan

pergi ke sana telah mempunyai tasrih haji, yaitu semacam surat keterangan atau surat izin untuk bisa masuk ke Mekah dan Madinah.(Fahham et al., 2015) Bahkan secara tegas pemerintah Arab Saudi mengeluarkan fatwa yang mewajibkan adanya tasrih ini bagi semua yang berkeinginan untuk berhaji, sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan Haiyah Kibaril Ulama Saudi.(Silvi, 2013) Bahkan sudah disebutkan juga hukuman yang akan diperoleh bagi jamaah yang tidak memiliki tasrih ini mulai dari pemberlakuan denda bahkan deportasi.(Depag RI, 2003) Adapun alasan dikeluarkannya fatwa ini adalah sebagai berikut:

Pertama, kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang di atur dalam syariat Islam. Tujuannya untuk mengatur jamaah sedemikian rupa sehingga orang bisa melakukan ibadah dengan damai dan aman. Hal ini adalah tujuan hukum yang sah yang telah ditentukan oleh aturan syariah.(Cahyani, 2020; Fauzan, 2022) *Kedua*, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai dengan kepentingan yang disyaratkan syariat. Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah. (Cahyani, 2020)

Ketiga, kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian ketaatan kepada pemerintah. Seperti diketahui bahwa mematuhi perintah dari pimpinan itu akan mendatangkan pahala dan sebaliknya tidak mentaatinya akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan hukuman yang diberikan oleh pemerintah. *Keempat*, haji tanpa izin tidak diperbolehkan karena kerugian yang diakibatkan tidak terbatas pada jamaah itu saja, tapi juga meluas pada jamaah lain. Membuat kemudhartaan bagi orang lain tentu saja dilarang dalam Islam.(Cahyani, 2020; Sani et al., 2022)

Sebagaimana diketahui bahwa tasrih haji hanya akan diberikan kepada jamaah haji resmi baik regular maupun khusus. Berarti bagi orang yang pergi ke Mekah tanpa mengantongi surat izin ini atau berangkat ke sana dengan tidak mendarat secara resmi dilarang untuk bisa masuk ke Mekah.(Fahham et al., 2015) Namun fakta yang terjadi, banyak sekali jamaah haji yang berangkat ke Mekah tanpa memiliki tasrih ini. Mereka memasuki Mekah jauh hari dari jadwal keberangkatan jamaah haji resmi.(Idawati, 2017) Mereka mengetahui tentang kewajiban untuk memiliki izin resmi ini. Namun dengan kenekatan mereka tetap berupaya agar bisa tetap melaksanakan haji.(Darmadi, 2018) Para agen travel yang memberangkatkan jamaah ini melakukan berbagai upaya agar para jamaah bisa masuk ke Mekah untuk melaksanakan haji.(Nuri, 2014; Silvi, 2013) Walaupun mereka paham akan konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mereka tertangkap oleh aparat keamanan haji. Mereka selalu diliputi rasa was-was, takut ketahuan atau tertangkap dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji.(Cahyani, 2020)

Kalau melihat kepada syarat wajib haji, dimana seorang yang haji itu haruslah istitha'ah atau mempunyai kesanggupan.(Al Munawwa, 2002) Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kesanggupan ini tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik dan kesanggupan dari segi harta saja, akan tetapi juga kesanggupan dari segi keamanan, baik sebelum memasuki Mekkah, perjalanan masuk Mekkah dan tempat-tempat ritual haji lainnya.(Hamidah & Anganthi, 2017) Melihat banyaknya pemeriksaan yang dilakukan di setiap jalan dan sudut, sungguh sangat sulit bagi para jamaah haji tidak resmi ini untuk bisa masuk ke Mekkah untuk haji. Namun dengan berbagai cara kadang ada yang berhasil masuk dan mengikuti proses haji.(Sanusi, 2021; Zainal, 2012)

Melihat kondisi tersebut, menurut penulis para jamaah ini tidaklah memenuhi syarat wajib haji, karena seseorang itu baru disebut wajib mengerjakannya apabila terpenuhi segala syarat-syarat wajibnya, bukan hanya terpenuhi sebagiannya saja.(Rosyid, 2018; Zubaedi, 2016) Seperti seorang muslim yang mempunyai harta namun masih belum baligh maka tidaklah terbebas dari kewajiban melaksanakan haji tersebut. Ia hanya mendapatkan pahala berhaji saja, tapi kewajibannya belum selesai.(Rohmatulloh, 2017) Begitu juga bagi kaum muslim yang memenuhi syarat baligh dan berakal, namun ia tidak punya kesanggupan untuk memastikan keamanan dirinya, kemudahan perjalanan hajinya, maka belumlah ia punya kewajiban untuk berhaji.(Fauzan, 2022) Maka ketika seorang jamaah mempunyai tasrih haji, maka ia bisa aman dalam menyelesaikan segala ritual hajinya dengan segala kepasrahan dirinya dan ketenangan dalam beribadah.(Halimatussa'diyah, 2019; Widiyanti, 2023)

2. Tasrih Haji dengan Haji Mabruur

Keinginan setiap muslim yang berhaji adalah memperoleh haji yang mabrur atau haji yang diterima oleh Allah. Sebenarnya tidak ada bukti yang jelas bahwa haji yang dilaksanakan orang tersebut makbul atau mabrur atau malah ditolak.(Suci Wulandari et al., 2024) Manusia hanya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik yang dia bisa. Akan tetapi muara semuanya hanya Allah lah yang akan menilai ibadah seorang hamba itu.(Istianah, 2017) Apakah ibadah itu diterima dan diberi ganjaran pahala atau malah akan mendapatkan dosa. Semua itu adalah hak prerogatif Allah dan manusia tidak bisa campur tangan padanya.(Zainal, 2012)

Haji mabrur itu bisa diperoleh seseorang jika ia melalui berbagai proses atau persyaratan sejak dari sebelum keberangkatan atau pra haji, pada saat proses haji dan pasca haji atau setelah menyelesaikan ibadah haji. Sebelum haji, seseorang harus meluruskan niatnya ikhlas menjalankan perintah Allah.(Fauzan, 2022) Ia harus

membersihkan dirinya dari segala yang mempersekutukan Allah atau dengan kata lain memurnikan akidahnya dari segala kesyirikan. (Halimatussa'diyah, 2019) Juga yang mesti ia perhatikan bahwa harta yang dipakai untuk beribadah ini berasal dari harta yang halal, bukan harta yang syubhat apalagi haram. (Widiyanti, 2023) Pada saat pelaksanaan proses ibadah haji, ia harus paham dengan syarat dan rukun haji dan menguasai manasik haji agar ibadah haji yang dia lakukan benar dan dapat dia resapi secara mendalam. Kemudian setelah melaksanakan haji, kembalinya dia ke kampung halamannya, terlihat bahwa kepribadiannya lebih baik dari sebelumnya. (Rosyid, 2018) Ibadahnya lebih baik dari sebelumnya dan ia banyak memberikan manfaat bagi orang lain.

Jamaah haji yang paham akan rukun dan syarat wajib haji akan berupaya untuk selalu mematuhi aturan yang berkaitan dengan ibadah yang akan dilaksanakan. Ia akan mematuhi aturan resmi pihak penyelenggara haji agar masuk ke Mekkah dengan memakai tasrih. (Rosyid, 2018) Tasrih ini berguna untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji untuk bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian haji. Jamaah bisa menggunakan tasrih ini untuk memasuki area-area pelaksanaan ibadah haji. Untuk mendapatkan tasrih ini maka seorang yang ingin berhaji mestilah mendaftar secara resmi pada pihak penyelenggara ibadah haji. (Zainal, 2012) Ia paham bahwa untuk mendapatkan keberkahan pada ibadah yang ia laksanakan mestilah patuh kepada segala peraturan Allah dan peraturan ulil amri, karena Allah memerintahkan untuk mematuhi ulil amri selama tidak untuk menyekutukan Allah. Tasrih ini bertujuan untuk menjamin keamanan para jamaah selama melaksanakan ritual haji. Sehingga haji mabrur yang diharapkan jamaah haji dapat diperoleh. (Akmal, 2020)

Adapun pendapat ulama tentang orang yang melaksanakan haji tanpa memiliki tasrih ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota Haiah Kibaril Ulama, Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Manii:

أن من حج بدون تصريح حج يعتبر عاصيًا وآثمًا، مشيرًا إلى أن العاصي إثمه عند الله الذي هو يقدره، وأضاف إن من يحج بهذه الطريقة فحجه صحيح، ولكنه عاص. إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له. مثل المرأة التي تحج بدون محرمة

Barangsiapa yang berhaji tanpa tasrih, maka ia berhaji dengan maksiat dan dosa. Mengenai kadar dosanya adalah perbitungan di sisi Allah. Namun orang yang berhaji dengan cara seperti ini, maka hajinya sah. Akan tetapi dia berdosa. Jika Allah menghendaki maka Allah akan mengbukumnya. Jika tidak, Allah akan memaafkannya, sama halnya dengan orang yang berhaji tana mabram.

Kesimpulan

Tasrih adalah surat izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jemaah haji yang ingin mengunjungi Raudhah. Surat ini menjadi kunci untuk memasuki area istimewa yaitu Mekah dan Madinah bagi semua jemaah haji. Apabila jemaah haji tidak memiliki tasrih maka mereka akan di deportasi oleh otoritas Arab Saudi karena tidak memiliki kelengkapan syarat administrasi sebagai syarat wajib haji bagi peserta haji. Terkait dengan predikat haji mabrur, mereka secara harfiah tidak termasuk kategori karena melaksanakan haji dengan menipu atau ilegal yaitu tidak mengikuti aturan pemerintah yang sah terkait pelaksanaan ibadah yang memberikah kemaslahatan terhadap warga negaranya yaitu jaminan keamanan mereka dalam menjalankan ritual keagamaanya dengan adanya tasrih. Namun, mereka yang cukup beruntung untuk melakukan haji tanpa otoritas ini (tasrih), haji mereka masih dianggap sah tetapi mungkin tidak mencapai tingkat haji mabrur.

Referensi

- Abror, K. (2019). *Fiqh Ibadah*. Phoenix Publisher.
- Akmal, A. M. (2020). Fiqh Haji Mabrur : Makna, Implementasi dan Implikasinya. *Umrah Dan Keislaman*, 1(2), 43–46.
- Al Munawwa, S. A. H. (2002). *Pedoman Menuju Haji Mabrur*. Wahana Dinamika.
- Al Zuhaily, W. (1989). *Al Fiqh al Islami Wa`adillatub*. Dar al Fikr.
- Ali, M. (2022). *Gelang Haji, Si Penyimpan Informasi Jemaah RI di Tanah Suci*. <https://www.liputan6.com/islami/read/4996672/gelang-haji-si-penyimpan-informasi-jemaah-ri-di-tanah-suci?page=2>
- Ashfahani, R. al. (n.d.). *Al Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Dar al-Ma'rifah.
- Awiee, M. (2024). *Tanpa Tasreb Haji Tidak Akan Bisa Masuk Mekkah Walau Naik Kereta Cepat*. <https://www.youtube.com/watch?v=dbNgseQKJNo>
- Cahyani, A. I. (2020). Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677>
- Darlius, D. (2018). Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Korong Gadang Kota Padang). *Jurnal Sbar-E (Kajian Syariah, Hukum, Dan Ekonomi)*, IV(7), 45–64.
- Darlius, D. (2024). Analisis Putusan Penetapan Isbath Talak dan Konsekuensi Hukumnya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3(No. 2), 241–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2750>

- Darmadi, D. (2018). Rindu Kembali Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara. *Studia Islamika*, 25(1), 177–198. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.7839>
- Depag RI. (2003). *Pedoman Pembinaan Jamaah Pasca Haji*. Dirjen Bimas Islam dan Haji.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Ensiklopedia Islam (II)*. Ichtiar Baru Van Hoove.
- Fahham, A. M., Jenderal, S., Ri, D., & Ii, N. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1(1), 201–218.
- Fauzan, A. (2022). Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356>
- Halimatussa'diyah. (2019). Tafsir Haji: Problem dan Realitas, Tantangan Pelaksanaan Haji Bagi Jemaah Indonesia. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 20(2), 127–148. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tadbir/article/view/2712>
- Hamid, N. (2020). *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*. Semesta Aksara.
- Hamidah, & Anganthi, N. R. N. (2017). Strategi Coping Pada Jamaah Haji Tunanetra. *Jurnal Indigenous*, 2(1), 87–95. <https://kemenag.go.id/kemenag-cabut-izin-11-penyelenggara-umrah>. (2024). <https://saudinesia.id>. (2018). Tidak Benar Umrah Untuk Ekspatriat Dalam Negeri Saudi Harus Dengan Tasreh. <https://Saudinesia.Id/>. <https://saudinesia.id/viral/tidak-benar-umrah-untuk-ekspatriat-dalam-negeri-saudi-harus-dengan-tasreh/>
- <https://www.tvonenews.com>. (2023). *Surat Tasreh untuk Jemaah Haji Telah Terbit*.
- Idawati, I. (2017). Persoalan - Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Journal Warta*, 51(9), 1–7.
- Istianah, I. (2017). Hakikat Haji Menurut Para Sufi. *Esoterik*, 2(1), 30–44. <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1900>
- Istikomah, I. (2017). Pelaksanaan ibadah haji abad ke 19 dan dampaknya terhadap perlawanan rakyat kepada kolonialisme belanda. *Tamaddun*, 5(2), 124–138. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105.g1360>
- Kementerian Agama RI. (2024). <https://simpukemenag.go.id/home/pibk>.
- Mulyana, D. (2008). *Metode penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Remaja Rosdakarya.

- Munawir, W. A. (1997). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir. cet. 1*. Pustaka Progressif.
- Munawir, A. W. al. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 51–66.
- Nandavita, A. Y., & Islahuddin, A. N. (2022). Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5374>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nijam, A., & Hanan, A. L. (2001). *Manajemen Haji (II)*. Zahrul Halim.
- Nueuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Aproach* (Alyyn and Bacon (Ed.); 7th ed.).
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>
- Rohmatulloh, D. M. (2017). Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 9(02), 115–127. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>
- Rosyid, M. (2018). Dinamika haji Indonesia sejak era kolonial dan problematika calon haji ilegal. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 241. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.241-259>
- Sani, A., Hizbullah, M., & Ardat, A. (2022). Analisis Hukum Islam tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini (Kajian Terhadap Fatwa MUI dan Teori Sosial Ekonomi). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 136–147. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.92>
- Sanusi, M. H. J. (2021). Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Jurnal CONTEMPLATE Jurnal Studi-Studi Keislaman*, 2(02), 24–71.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fikih Kehidupan* (6th ed.). DU Publishing.
- Sayyid, S. (1980). *Fiqih Sunnah*. PT Al-Ma'arif.
- Silvi, N. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid*, 4(1), 27–53.
- Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, & Rifqi Thariq Hidayat. (2024). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran*

- Islam*, 3(2), 171–188. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>
- Widiyanti, R. (2023). Problematika dan solusi penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama kota pekalongan. *Skripsi*.
- Yunus, M. (2018). *Kamus Arab Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zainal. (2012a). Dakwah Jama ' Ah Haji Nusantara. *Al-Munir*, III(5), 71–108. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/719>
- Zainal. (2012b). Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 11(2), 96–113.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 189–200.